



PUTUSAN
Nomor 338/Pid.B/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ferry
2. Tempat lahir : Gunung Batin
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 2 Agustus 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun 03 Desa Gunung Batin ilir RT 09 RW 03
Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung
Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (kuli bangunan)

Terdakwa Ferry ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024

Terdakwa tidak di dampingi Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 20 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 338/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 20 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 338/Pid.B/2024/PN Sda

P 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ferry bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana dalam surat dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Ferry dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong jaket doreng lengan panjang;
 - 1 (satu) potong celana jin panjang warna biru;
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah rekaman CCTV.Tetap terlampir dalam berkas perkara
 - Uang sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).Dikembalikan kepada saksi Dea Sukmaningrum
6. Menetapkan agar terhadap terdakwa, supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Tetap pada tuntutanannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa iaTerdakwa Ferry pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekitar pukul 18.40 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Magersari Gang III RT 03 RW 01 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili,



“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa berangkat dari tempat kos di Rungkut Surabaya menuju ke tempat kos yang berada di Magersari Sidoarjo naik angkutan umum, kemudian sekitar pukul 18.40 WIB terdakwa keluar dari tukang potong rambut lalu jalan kaki menuju ke jalan raya di Magersari Gang III RT 03 RW 01 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo dan terdakwa melihat 1 (satu) unit motor Honda Beat No Pol W-5767-Q tahun 2019 yang diparkir di pinggir jalan dalam keadaan dikunci stir, kemudian terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak lubang kunci stir dengan memasukkan kunci T yang terdakwa bawa ke dalam lubang kunci stir lalu terdakwa putar-putar kemudian terdakwa menstartet dan mesinnya menyala selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke tempat kos di Rungkut Surabaya tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Dea Sukmaningrum.

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa menuju ke daerah Bendul merisi Surabaya dan nongkrong di warung kopi kemudian terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak terdakwa kenal lalu terdakwa menawarkan dan menjual 1 (satu) unit motor Honda Beat No Pol W-5767-Q tahun 2019 kepada orang tersebut seharga Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Bahwa uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) telah terdakwa gunakan untuk membeli makan dan masih tersisa Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa berhasil ditangkap di tempat kos terdakwa yang berada di Rungkut Surabaya.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Dea Sukmaningrum mengalami kerugian sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya dalam jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

24



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dea Sukmaningrum dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekitar pukul 18.40 WIB bertempat di Magersari Gang III RT 03 RW 01 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo saksi telah kehilangan 1 (satu) unit motor Honda Beat No Pol W-5767-Q tahun 2019
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekitar pukul 18.20 WIB saksi berangkat dari rumah hendak menuju ke tempat kerja yang berada di daerah Ngoro Mojokerto dengan mengendarai 1 (satu) unit motor Honda Beat No Pol W-5767-Q tahun 2019, lalu saksi singgah terlebih dahulu di rumah MAYFISKA GAYENG PANGARSA yang berada di Magersari Gang III RT 03 RW 01 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo dan memarkir 1 (satu) unit motor Honda Beat No Pol W-5767-Q tahun 2019 di depan rumah saksi MAYFISKA GAYENG PANGARSA dalam keadaan dikunci stir dan kuncinya saksi bawa.
 - Bahwa 10 (sepuluh) menit kemudian atau sekitar pukul 18.40 WIB saksi keluar dari rumah saksi MAYFISKA GAYENG PANGARSA dan ternyata 1 (satu) unit motor Honda Beat No Pol W-5767-Q tahun 2019 milik saksi telah hilang.
 - Bahwa selanjutnya saksi diputarakan CCTV milik warga di sekitar tempat kejadian dan ternyata motor saksi ada yang mengambil sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sidoarjo.
 - Bahwa hingga saat ini sepeda motor milik saksi belum kembali.
 - Bahwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya dalam jumlah itu.
 - Bahwa di persidangan di tunjukkan barang bukti, saksi mengenalnya
2. Saksi Mayfiska Gayeng Pangarsa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekitar pukul 18.40 WIB bertempat di Magersari Gang III RT 03 RW 01 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo saksi Dea Sukmaningrum kehilangan 1 (satu) unit motor Honda Beat No Pol W-5767-Q tahun 2019.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 338/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekitar pukul 18.20 WIB saksi Dea Sukmaningrum dari rumahnya hendak menuju ke tempat kerja yang berada di daerah Ngoro Mojokerto dengan mengendarai 1 (satu) unit motor Honda Beat No Pol W-5767-Q tahun 2019, lalu i singgah terlebih dahulu di rumah saksi yang berada di Magersari Gang III RT 03 RW 01 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo dan memarkir 1 (satu) unit motor Honda Beat No Pol W-5767-Q tahun 2019 di depan rumah saksi dalam keadaan dikunci stir dan kuncinya dibawa oleh saksi Dea Sukmaningrum.
- Bahwa 10 (sepuluh) menit kemudian atau sekitar pukul 18.40 WIB saksi Dea Sukmaningrum keluar dari rumah saksi dan ternyata 1 (satu) unit motor Honda Beat No Pol W-5767-Q tahun 2019 telah hilang.
- Bahwa selanjutnya saksi Dea Sukmaningrum diputarakan CCTV milik warga di sekitar tempat kejadian dan ternyata motor saksi Dea Sukmaningrum ada yang mengambil sehingga saksi Dea Sukmaningrum melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sidoarjo.
- Bahwa di persidangan di tunjukkan barang bukti, saksi mengenalnya Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa berangkat dari tempat kos di Rungkut Surabaya menuju ke tempat kos yang berada di Magersari Sidoarjo, kemudian sekitar pukul 18.40 WIB terdakwa keluar dari tukang potong rambut lalu menuju ke jalan raya di Magersari Gang III RT 03 RW 01 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo dan terdakwa melihat 1 (satu) unit motor Honda Beat No Pol W-5767-Q tahun 2019 yang diparkir di pinggir jalan dalam keadaan dikunci stir, kemudian terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak lubang kunci stir dengan memasukkan kunci T yang terdakwa bawa ke dalam lubang kunci stir lalu terdakwa putar-putar kemudian terdakwa menstarter dan mesinnya menyala selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke tempat kos di Rungkut Surabaya tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Dea Sukmaningrum.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa menjual 1 (satu) unit motor Honda Beat No Pol W-5767-Q tahun 2019 tersebut kepada orang tidak dikenal di daerah Bendul Merisi Surabaya seharga Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah).



- Bahwa uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) telah terdakwa gunakan untuk membeli makan dan masih tersisa Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa berhasil ditangkap di tempat kos terdakwa yang berada di Rungkut Surabaya.
- Bahwa kunci T yang terdakwa pakai untuk merusak lubang kunci sepeda motor sudah hilang karena setelah mengambil sepeda motor kunci T tersebut terdakwa taruh di dashbor depan dan jatuh.
- Bahwa kunci T adalah milik dari Terdakwa
- Bahwa gambar rekaman CCTV tersebut adalah benar rekaman pada saat terdakwa mengambil sepeda motor, terdakwa memakai celana jeans panjang, jaket doreng kaos lengan pendek warna hitam.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya
- Bahwa di persidangan di tunjukkan barang bukti Terdakwa membenarkan
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong jaket doreng lengan panjang;
2. 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru;
3. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam;
4. 1 (satu) buah rekaman CCTV;
5. Uang sebesar Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekitar pukul 18.40 WIB bertempat di Magersari Gang III RT 03 RW 01 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, tanpa ijin telah mengambil 1 (satu) unit motor Honda Beat No Pol W-5767-Q tahun 2019 milik saksi Dea yang di parkir di depan rumah saksi Mayfiska Gayeng Pangarsa dalam keadaan dikunci stir
- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa berangkat dari tempat kos di Rungkut Surabaya menuju ke tempat kos temannya yang berada di Magersari Sidoarjo, kemudian sekitar pukul 18.40 WIB terdakwa di Magersari Gang III RT 03 RW 01 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo melihat 1 (satu) unit motor Honda Beat No Pol W-5767-Q tahun 2019 yang diparkir di pinggir jalan dalam keadaan dikunci stir, kemudian terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak lubang kunci stir dengan memasukkan kunci

Handwritten signature/initials



T yang terdakwa bawa ke dalam lubang kunci stir lalu terdakwa putar-putar kemudian terdakwa menghidupkan mesin selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke tempat kos di Rungkut Surabaya

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa menjual 1 (satu) unit motor Honda Beat No Pol W-5767-Q tahun 2019 tersebut kepada orang tidak dikenal di daerah Bendul Merisi Surabaya seharga Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) telah terdakwa gunakan untuk membeli makan dan masih tersisa Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari CCTV milik warga di sekitar tempat kejadian, di ketahui Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Dea Sukmaningrum
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Dea Sumaningrum mengalami kerugian sejumlah Rp16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya dalam jumlah itu.
- Bahwa sampai saat ini sepeda motor milik saksi Dea Sukmaningrum belum di ketemuan.
- Bahwa di persidangan di tunjukkan barang bukti, Terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil Sesuatu Barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian Kepunyaan Orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur delik tersebut sebagai berikut:

Unsur kesatu Barangsiapa :



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah tertuju pada orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan atas perbuatannya tersebut terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban menurut hukum ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki yang bernama Ferry yang identitas selengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan penuntut Umum telah diakui dan dibenarkan oleh para terdakwa sebagai identitas dirinya. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Ferry tersebut adalah benar yang dimaksud sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sehingga tidak terdapat *error in persona* atas diri para terdakwa .Bahwa selama dalam persidangan atas diri terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang menjadi alasan yang dapat menghapus dari kewajibannya untuk mempertanggungjawabkan perbuatan sebagaimana diuraikan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya dihadapan hukum.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa ini dinyatakan telah terpenuhi;

Unsur kedua Mengambil Sesuatu Barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain yang diikuti dengan peralihan hak atau penguasaan atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekitar pukul 18.40 WIB bertempat di Magersari Gang III RT 03 RW 01 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, tanpa ijin telah mengambil 1 (satu) unit motor Honda Beat No Pol W-5767-Q tahun 2019 milik saksi Dea Sukmaningrum yang di parkir di depan rumah saksi Mayfiska Gayeng Pangarsa dalam keadaan dikunci stir

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut terungkap bahwa 1 (satu) unit sepeda motor motor Honda Beat No Pol W-5767-Q tahun 2019 milik saksi korban Dea Sukmaningrum tersebut telah beralih atau berpindah dari tempat semula ke tempat lain di bawah penguasaan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur Mengambil Sesuatu Barang ini telah terpenuhi ;

Unsur Ketiga Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 338/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol W-5767-Q tahun 2019 yang diambil terdakwa seluruhnya adalah milik saksi korban Dea sukmaningrum dan sama sekali bukan milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur Keempat Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah tanpa alas hak yang sah atau tanpa ijin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol W-5767-Q tahun 2019 tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi Dea Sukmaningrum dan maksud terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dan uangnya di pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa seolah olah sepeda motot tersebut adalah milik dari terdakwa, ;

Menimbang, akibat perbuatan Terdakwa, saksi Dea Sumaningrum mengalami kerugian sejumlah Rp16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya dalam jumlah itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur ke lima Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, awalnya Terdakwa pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa berangkat dari tempat kos di Rungkut Surabaya menuju ke tempat kos temannya yang berada di Magersari Sidoarjo, kemudian sekitar pukul 18.40 WIB terdakwa di Magersari Gang III RT 03 RW 01 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo melihat 1 (satu) unit motor Honda Beat No Pol W-5767-Q tahun 2019 yang diparkir di pinggir jalan dalam keadaan dikunci stir, kemudian terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak lubang kunci stir dengan memasukkan kunci T yang terdakwa bawa ke dalam lubang kunci stir lalu terdakwa putar-putar kemudian terdakwa menghidupkan mesin selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke tempat kos di Rungkut Surabaya

Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut dengan menggunakan kunci T milik terdakwa;



Menimbang, bahwa maksud terdakwa menggunakan kunci T adalah untuk memudahkan diri terdakwa mengambil sepeda motor milik korban tersebut, dengan demikian unsur untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan memakai anak kunci palsu, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur delik dari dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong jaket doreng lengan panjang, 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru, 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam. Keseluruhan adalah milik Terdakwa yang di pergunakan dalam sarana dan prasarana dalam melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut di perintahkan untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah rekaman CCTV tetap terlampir dalam berkas, sedangkan barang bukti berupa uang sejumlah RP2.200.000,00 berdasarkan keterangan Terdakwa uang tersebut adalah hasil penjualan sepeda motor milik saksi korban Dea Sukmaningrum maka terhadap barang bukti sejumlah uang tersebut di perintahkan di kembalikan kepada saksi korban Dea Sukmaningrum

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya

Keadaan yang meringankan:

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 338/Pid.B/2024/PN Sda



- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ferry telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan "
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) potong jaket doreng lengan panjang;
 2. 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru;
 3. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam.

dimusnahkan

1 (satu) buah rekaman CCTV.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Uang sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi Dea Sukmaningrum

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2014 oleh kami, Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Syafril Pardamean Batubara, S.H., M.H., Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dyah Rosdianti, S.H., M.H., Panitera



Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Anugrah Karina Suryanegara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Syafril Pardamean Batubara, S.H., M.H. Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum.

Irianto/Prijatna Utama, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Dyah Rosdianti, S.H., M.H.